

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KOSMETIK  
PERAWATAN KULIT BERLABEL BPOM PALSU  
DITINJAU DARI PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIK**

*LEGAL PROTECTION FOR COSMETIC USERS WITH FAKE  
BPOM LABEL REVIEWING FROM THE REGULATION OF THE  
DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY NUMBER 23 OF 2019  
CONCERNING TECHNICAL REQUIREMENTS FOR COSMETIC  
MATERIALS*

**ELSA NOVIANTI SAPUTRI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Email: elsa.ns@yahoo.com

**EKA JAYA SUBADI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik berlabel BPOM jika ditinjau dari Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019, untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap produk kosmetik berlabel palsu yang beredar di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sumber dan jenis bahan hukum berupa bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik: Perlindungan Preventif, Perlindungan Represif, Rehabilitasi. Tanggung jawab BPOM terhadap kosmetik berlabel palsu: BPOM melakukan pengawasan, melakukan penarikan produk kosmetik dan pemberian sanksi hukum. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Saran penulis, masyarakat harus bijak menggunakan produk kosmetik.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pengguna Kosmetik; BPOM**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal protection for cosmetic users labeled BPOM when viewed from BPOM Regulation Number 23 of 2019, to determine BPOM's responsibility for cosmetic products with fake labels circulating in the community. The type of research used is normative legal research with an approach method that is a conceptual approach and a statutory approach, sources and types of legal materials in the form of library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are the forms of legal protection for cosmetic users: Preventive Protection, Repressive Protection, and Rehabilitation. BPOM's responsibilities for cosmetics with fake labels: BPOM conducts supervision, recalls cosmetic products and provides legal sanctions. It is concluded that the legal protection for cosmetic users is in accordance with BPOM Regulation No. 23 of 2019. The author's **suggestion** is that the public must be wise in using cosmetic products.*

**Keywords: Legal Protection; Cosmetics; BPOM**

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli melalui internet atau yang sering dikenal dengan e-commerce sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia terutama di Indonesia. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi membuat masyarakat lebih memilih melakukan proses jual beli atau usaha lainnya dengan sistem online.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Berbagai cara dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produk mereka, salah satunya dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Banyak masyarakat tergiur dengan penawaran dan peredaran dari obat-obatan, kosmetik tersebut sehingga mereka mengabaikan dampak kesehatan bagi dirinya dikemudian hari.

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa Pendidikan yang baik, manusia juga tidak dapat mengerti tentang kesehatan serta mendapat ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dari Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik? 2). Bagaimana Tanggung Jawab BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kosmetik Yang Beredar Di Masyarakat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik berlabel BPOM jika ditinjau dari Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik . Serta untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap produk kosmetik berlabel palsu yang beredar di masyarakat.

Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yaitu terkait dalam hal perjanjian jual beli obat-obatan, dan kosmetik, melalui internet (*E-Commerce*). Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dalam hal perjanjian jual beli obat-obatan, dan kosmetik, melalui internet (*E-Commerce*). Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi dalam perjanjian jual-beli obat-obatan, dan kosmetik melalui internet dengan kemajuan dan perubahan zaman yang begitu pesat.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan konseptual, dan pendekatan PerUndang-Undangan. Serta Jenis bahan hukum

<sup>1</sup>Soemarno Partodiharjo, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lubuk Agung, Bandung, 2013, hlm. 38

<sup>2</sup>Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Mei 2013, hlm.2

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum studi dokumen.

## II. PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Berlabel BPOM Palsu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam melayani dan melindungi masyarakat, gerakan dalam hal perlindungan hukum merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan. Bentuk gerakan yang dilakukan Badan POM untuk mengantisipasi terjadinya pembelian produk berlabel BPOM palsu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA).<sup>3</sup>

Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM. Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi barcode.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan juga mengenai pengertian kosmetik yaitu:

*“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”*

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomer 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Pasal 1 angka 7 berbunyi :

*“Dokumen Informasi Produk adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan Kosmetika.”*

Dengan demikian berarti bahwa setiap kosmetik yang beredar di masyarakat harus memiliki dokumen informasi mengenai produk kosmetik apakah sudah memenuhi persyaratan teknis atau tidak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat luas.

<sup>3</sup>Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.hlm. 23

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.68

Dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomer 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, berbunyi :

*“Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.*

Dalam hal telah terjadi kerugian yang dialami oleh pengguna kosmetik maka pengguna kosmetik dapat mengajukan pengaduan ke BPOM terhadap pelaku yang secara jelas bersalah telah mengedarkan kosmetik dengan label BPOM palsu. Pengguna kosmetik yang berlabel palsu dapat menjerat pelaku predaran kosmetik dengan label BPOM Palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) sampai (4) yaitu :

*Ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

*Ayat (2) : Gantu rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau antara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Ayat (3) : Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*

*Ayat (4) : Pemberian gantu rugi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*

Sanksi Pidana yang terdapat dalam Pasal 61 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen :

*“Penuntuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha/pengurusnya”.*

Pasal 62 ayat (1) yaitu :

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Selanjutnya Undang-Undang Kesehatan juga dapat menjerat pelaku predaran kosmetik berlabel palsu, yang termaktup dalam Pasal 197 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

## Sanksi Hukum Penjualan Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Sanksi yang diberikan pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pasal 196 berbunyi :

*“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 197 berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”*

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 3 larangan tersebut.<sup>5</sup>

BPOM dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih mengacu menggunakan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar palsu, karena dianggap lebih berat daripada sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

BPOM melakukan kegiatan pengawasan yang terbagi atas dua , yaitu :

- a. Pemeriksaan, dilakukan di tempat terbuka (misal: toko kosmetik), dimana sifat pengawasannya dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah dan pemenuhan standar dan/atau persyaratan.
- b. Penyidikan, (misal: rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk kosmetik). Apabila ada laporan segera di tindak lanjuti oleh polisi. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk.<sup>6</sup>

Pengaturan penyediaan dan/atau pagedaran kosmetik resmi izin edar dari BPOM, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Ayat (1) berbunyi:

*“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”*

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71.

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010 hlm. 29.

Ayat (2) berbunyi:

*“Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.”*

Penyediaan dan atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa:

*“Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.”*

Tujuan diaturnya kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan berdasarkan standar mutu oleh Undang – Undang.

Jenis-Jenis Kosmetik dan Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Berikut beberapa bahan berbahaya yang sering dijumpai pada kosmetik dan produk perawatan kulit lainnya. Bahan berikut adalah bahan sintetik yang sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik : 1.Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and AmmoniumLaurylSulfate(ALS),2.BahanPengawetParaben,3.PropyleneGlycol,4.Isopropyl Alcohol, 5. DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine) and MEA (Monoethanolamine), 6. Aluminium, 7. Minyak Mineral, 8. Polyethylene Glycol (PEG).

### **Tanggungjawab BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kosmetik Yang Beredar di Masyarakat**

Terbentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Misalnya pengawasan oleh pejabat terhadap bawahannya;
- b. Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

Dalam hal ini pengawasan peredaran kosmetik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

- 1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

- 2) Pengawasan tidak langsung

<sup>7</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 256.

Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun sumber lain. Dokumen tersebut biasanya berupa:

- a) laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun insidental;
- b) surat pengaduan masyarakat;
- c) berita atau artikel dari media massa.

b. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan formal

Pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan.

2) Pengawasan non formal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak. Pengawasan ini sering disebut sosial kontrol, misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dan hambatan.

Pengawasan sebelum beredar dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan obat dan makanan, BPOM melaksanakan :

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan intelejensi dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harusnya dicapai dalam waktu selanjutnya. Pentingnya pengawasan ini, perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan dan kegagalan

<sup>8</sup>Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 159

### c. Pengawasan represif

Pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan atau pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dengan adanya pengawasan yang terarah dapat mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Disamping itu diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya.

Dalam hal terjadinya penyimpangan selama predaran obat dan makanan berlangsung, maka pengawasan represif oleh BPOM perlu dilakukan yakni dengan cara pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan di atas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomer 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik : a. Perlindungan Preventif artinya perlindungan yang diberikan dan telah terdapat dalam Undang-Undang. b. Pemberian Edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengetahui kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan kosmetik mana yang tidak terdaftar dalam BPOM. c. Perlindungan Represif artinya penindakan terhadap pelaku yang diketahui dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku. d. Rehabilitasi artinya pemulihan korban yang telah mengalami kerugian baik kerugian secara materiil maupun non materiil. 2. Dalam melakukan pengawasan BPOM terhadap Kosmetik yang beredar di masyarakat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya mengetahui jenis kosmetik yang telah tervalidasi oleh BPOM dan untuk mengetahui kosmetik apa saja yang beredar di masyarakat yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswati Sri, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Soemarno Partodiharjo, 2013 *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lubuk Agung, Bandung.

**Peraturan Undanng-Undang**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

UU Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Nomor 23 Tahun 2019.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Izin Produksi Kosmetika*, Nomor 63 Tahun 2013.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Notifikasi Kosmetik*, Peraturan Menteri Nomor 1176MenKes/PER/VIIW2010

Indonesia, Peraturan Presiden *Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Nomor 80 Tahun 2001.

Indonesia, *Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan*, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 264A/ MENKES / SKB / VII / 2003.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta.